

Implikasi Syariah atas Pendanaan Beasiswa Melalui Bank Konvensional di Lembaga Pendidikan Islam

Niswahtul Hasanah¹⁾, Aslati²

¹⁾Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau, Indonesia

^{2,3)} Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau, Indonesia

*Penulis Koresponden: Niswahtul Hasanah

Email : niswah.alyhabasya1@gmail.com¹, aslati@uin-suska.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan penggunaan bank konvensional dalam penyaluran dana beasiswa dari perspektif fiqh muamalah. Masalah utama yang diangkat adalah potensi keterlibatan unsur riba dalam proses distribusi dana beasiswa melalui sistem perbankan konvensional, yang secara prinsip bertentangan dengan syariat Islam. Dengan menggunakan metode studi pustaka (library research), data diperoleh dari literatur klasik seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Majmu' karya An-Nawawi, serta literatur kontemporer seperti Fatawa al-Mu'ashirah karya Yusuf al-Qaradawi dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi dan triangulasi sumber melalui perbandingan pandangan ulama lintas mazhab dan pendekatan maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bank konvensional dapat ditoleransi dalam kondisi darurat dengan syarat ketat, seperti tidak adanya unsur riba dan penggunaan akad wakalah yang sah secara syariah. Namun, solusi ini bersifat temporer dan bukan ideal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi transisi menuju sistem penyaluran beasiswa berbasis keuangan syariah, baik melalui kemitraan dengan bank syariah maupun pemanfaatan teknologi keuangan digital syariah (sharia fintech). Literasi fiqh muamalah, tata kelola dana yang amanah, serta penguatan regulasi syariah menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penyaluran beasiswa yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Keywords: *Beasiswa, Bank Konvensional, Pendidikan Islam*

ABSTRACT

This study aims to examine the validity of the use of conventional banks in distributing scholarship funds from the perspective of fiqh muamalah. The main problem raised is the potential involvement of usury elements in the process of distributing scholarship funds through the conventional banking system, which in principle is contrary to Islamic law. Using the library research method, data was obtained from classical literature such as Al-Mughni by Ibnu Qudamah and Al-Majmu' by An-Nawawi, as well as contemporary literature such as Fatawa al-Mu'ashirah by Yusuf al-Qaradawi and fatwas of the National Sharia Council of the MUI. The analysis was carried out using a content analysis approach and source triangulation through a comparison of the views of scholars across schools of thought and the maqashid al-shariah approach. The results of the study indicate that the use of conventional banks can be tolerated in emergency conditions with strict conditions, such as the absence of usury elements and the use of wakalah contracts that are valid according to sharia. However, this solution is temporary and not ideal in the long term. Therefore, a transition strategy is needed towards a scholarship distribution system based on sharia finance, either through partnerships with sharia banks or the use of sharia digital financial technology (sharia fintech). Fiqh muamalah literacy, trustworthy fund management, and strengthening sharia regulations are the keys to realizing a scholarship distribution system that is not only efficient but also in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Scholarships, Conventional Banks, Islamic Education*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Akses ke pendidikan tinggi menjadi sangat penting dalam sistem pendidikan modern untuk kemajuan seseorang dan masyarakat (Ningsih, 2022). Program beasiswa telah menjadi alat penting dalam mendorong mobilitas sosial untuk mengurangi disparitas ekonomi dan mendorong kesetaraan pendidikan. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, lembaga keuangan, termasuk bank konvensional, semakin diminati untuk menyediakan dana beasiswa. Ini karena infrastruktur administratif yang unggul, kapasitas keuangan, dan jangkauan operasionalnya yang luas. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, keterlibatan bank konvensional dalam pengelolaan dan penyebaran dana beasiswa menimbulkan perdebatan hukum dan etika. Hal ini disebabkan fakta bahwa sistem perbankan konvensional biasanya beroperasi dengan transaksi berbasis bunga, yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam (Rafay & Sadiq, 2015). Dana untuk pendidikan diberikan kepada lembaga yang tidak berbasis syariah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kepatuhan terhadap hukum Islam, terutama dalam hal institusi pendidikan Islam yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem manajemennya (Thamrin & Athief, 2021).

Pandangan hukum Islam tentang cara bank konvensional memberikan dana beasiswa pendidikan adalah masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini. Meskipun secara administratif metode ini dianggap efektif dan berguna, ada masalah normatif ketika dana beasiswa yang berasal dari lembaga pemerintah atau organisasi filantropi Islam diberikan melalui lembaga keuangan yang terpapar riba. Ketika penerima beasiswa berasal dari lingkungan pendidikan Islam atau pesantren yang menganut prinsip syariah, masalah ini menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, keabsahan praktik tersebut harus diperiksa secara menyeluruh dari sudut pandang fiqh muamalah. (Malik & Syafaruddin, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang mengatur bank konvensional berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal penyediaan beasiswa pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang status hukum bank konvensional dalam konteks penyediaan beasiswa pendidikan serta memberikan pertimbangan normatif bagi lembaga pendidikan Islam saat membuat kebijakan keuangan. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyarankan metode penyaluran dana beasiswa yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Terlepas dari fakta bahwa banyak penelitian telah dilakukan mengenai undang-undang yang mengatur penggunaan bank konvensional dalam transaksi muamalah secara keseluruhan, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari bagaimana dana beasiswa didistribusikan melalui bank konvensional. Studi saat ini lebih banyak berfokus pada aspek legalitas bunga bank, sistem keuangan syariah, atau distribusi zakat dan wakaf, tetapi belum mempelajari secara menyeluruh praktik penyediaan beasiswa pendidikan melalui bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah penelitian, atau gap penelitian, yang perlu dipenuhi. Ini

terutama berlaku untuk bagaimana prinsip fiqh diterapkan dalam kebijakan praktis pendidikan Islam kontemporer.

Penelitian ini inovatif karena melihat hubungan antara kebijakan pendidikan, institusi keuangan konvensional, dan prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pembayaran beasiswa. Penelitian ini unik karena bersifat normatif dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini. Penelitian ini justified karena ada kebutuhan mendesak akan pedoman fiqhiyah yang responsif terhadap dinamika pengelolaan dana pendidikan di era modern. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah konsisten dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang juga dikenal sebagai studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis perspektif hukum Islam tentang penyaluran dana beasiswa melalui bank konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur primer dan sekunder yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meninjau argumen normatif dan dalil-dalil hukum dari berbagai sumber otoritatif yang ditemukan di repositori keilmuan Islam.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer terdiri dari kitab-kitab klasik dan kontemporer tentang fiqh muamalah, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Al-Majmu' karya An-Nawawi, dan Fatawa al-Mu'ashirah karya Yusuf al-Qaradawi. Data sekunder terdiri dari kompilasi fatwa dari lembaga otoritatif, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Data sekunder, di sisi lain, terdiri dari buku-buku akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemberian beasiswa di Indonesia.

Proses pengumpulan data didokumentasikan dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Analisis isi, atau analisis isi, digunakan untuk memahami kandungan hukum dan implikasi syariah dari praktik penggunaan bank konvensional dalam penyediaan beasiswa. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan topik utama seperti riba, maslahat, darurat, dan akad wakalah.

Data diperkuat dengan triangulasi sumber, yang berarti perbandingan pendapat para ulama dari berbagai mazhab dan pendekatan modern ke fiqh muamalah. Oleh karena itu, hasil analisis tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Hasil-hasil ini sesuai dengan persyaratan masyarakat Muslim kontemporer untuk mengelola dana pendidikan secara syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Fiqh terhadap Riba dalam Sistem Perbankan Konvensional

Dalam tradisi fiqh muamalah, riba merupakan salah satu praktik yang dilarang secara tegas dan dianggap sebagai dosa besar (kabā'ir) dalam Islam. Larangan terhadap riba ditegaskan dalam Al-

Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan bahwa Islam membolehkan aktivitas ekonomi yang produktif seperti jual beli, namun secara eksplisit melarang segala bentuk praktik riba (Rafay & Sadiq, 2015).

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang-barang ribawi yang tidak setara. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tambahan dalam akad pinjam-meminjam uang, baik disepakati sejak awal maupun ditambahkan kemudian, termasuk dalam kategori riba yang diharamkan berdasarkan ijma' ulama (Ibnu Qudamah, 1997, Juz 4, hlm. 172). Ini menunjukkan bahwa hukum mengenai riba bersifat pasti (qat'i) dan tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun, karena bertentangan dengan keadilan dalam muamalah.

Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menegaskan bahwa riba nasiah yaitu tambahan akibat penundaan pembayaran dalam utang merupakan bentuk riba yang paling jelas keharamannya. Ia menjelaskan bahwa bentuk riba seperti itu telah dipraktikkan oleh masyarakat Jahiliyah dan secara mutlak dilarang oleh syariat karena memanfaatkan kebutuhan peminjam dan memperkaya pemberi pinjaman secara tidak adil (An-Nawawi, 2000, Juz 9, hlm. 394).

Dalam konteks modern, bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam produk simpanan maupun pinjaman termasuk dalam kategori riba nasiah. Dalam sistem ini, terdapat tambahan nilai yang diperoleh karena faktor waktu, tanpa adanya kegiatan produktif riil, yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam (Thamrin & Athief, 2021).

Yusuf al-Qaradawi dalam Fatawa al-Mu'ashirah secara tegas menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang dilarang. Ia menyebut bahwa pengubahan istilah atau sistem modern tidak mengubah substansi riba. Menurutnya: "Al-riba la yughayyiruhu ismun jadid wa la nizam jadid. Al-riba huwa al-riba" (riba tidak berubah hanya karena nama atau sistem baru; riba tetaplah riba) (Al-Qaradawi, 1997, hlm. 719). Pandangan ini menunjukkan bahwa yang dinilai dalam hukum Islam bukan hanya bentuk luar suatu transaksi, tetapi substansi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Senada dengan itu, ulama kontemporer lainnya seperti Wahbah al-Zuhayli, Muhammad Taqi Usmani, dan Maulana Maududi juga mengharamkan sistem bunga bank karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dan menimbulkan ketimpangan ekonomi (Salh, 2019).

Jika dikaitkan dengan penyaluran beasiswa melalui bank konvensional, maka muncul permasalahan syar'i mengingat dana beasiswa yang berasal dari sumber filantropis atau pemerintah seharusnya bersih dari unsur riba. Potensi keterlibatan dana beasiswa dalam sistem berbunga baik secara langsung (misalnya dalam rekening berbunga) maupun tidak langsung (melalui aktivitas investasi bank) dapat menimbulkan keraguan hukum (syubhat) yang sebaiknya dihindari, terutama oleh lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen terhadap prinsip fiqh muamalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menegaskan keharaman bunga bank. Dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa bunga yang diterapkan oleh bank konvensional termasuk dalam kategori riba dan wajib dihindari oleh umat Islam. DSN-MUI mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah dalam seluruh aspek transaksi keuangan umat termasuk dalam penyaluran dana sosial dan pendidikan (Yusuf, 2023).

Dengan demikian, berdasarkan sumber-sumber klasik dan kontemporer yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan bank konvensional dalam penyaluran beasiswa harus ditinjau secara kritis dari sudut pandang hukum Islam. Idealnya, penyaluran dana beasiswa dilakukan melalui lembaga keuangan syariah agar terhindar dari potensi keterlibatan dalam riba serta selaras dengan maqashid al-shariah dalam menciptakan pendidikan yang bersih, adil, dan beretika.

2. Konsep Maslahat dari Pandangan Penyaluran Beasiswa

Dalam khazanah fiqh muamalah, konsep maslahat, yang secara etimologis berarti kebaikan atau manfaat, merupakan pendekatan penting yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum dalam situasi kontemporer yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash. Dalam konteks ushul fiqh, maslahat berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (jalb al-mashalih) (Shahzad & Hameed, 2018). Teori ini menjadi dasar istilah atau maslahah mursalah, yang berarti menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan keuntungan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', atau qiyas.

Menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa, maslahat yang sah dijadikan dasar hukum adalah maslahat yang sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Ia menyatakan bahwa mewujudkan dan melindungi lima tujuan utama tersebut adalah tujuan utama syariat (Al-Ghazali, 1993, Juz 1, hlm. 139).

Dalam Fiqh al-Maqashid, Yusuf al-Qaradawi memperluas pemahaman manfaat dalam dunia kontemporer. Menurutnya, maslahat dapat menjadi sumber hukum yang kuat jika tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang qath'i dan dapat menyelesaikan masalah sosial umat. Menurut Al-Qaradawi, penggunaan maslahat harus menjadi alat penting dalam menanggapi kebutuhan hukum yang terus berkembang di masyarakat modern yang kompleks dan dinamis (Al-Qaradawi, 2006, hlm. 132).

Dalam hal penyaluran beasiswa, beberapa keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) kemudahan bagi siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan dana pendidikan; (2) efisiensi sistem distribusi, terutama di tingkat nasional; (3) jangkauan pelayanan, yang dapat mencakup wilayah terpencil yang tidak memiliki akses ke bank syariah; dan (4) keamanan administrasi dan waktu pencairan yang tepat (Phalphale, 2011). Karena sistem perbankan syariah belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, pemerintah dan lembaga filantropi sering bekerja sama dengan bank konvensional.

Dalam situasi seperti ini, para ulama modern, seperti Wahbah al-Zuhayli, mengatakan bahwa penggunaan lembaga konvensional hanya boleh dilakukan jika terpenuhi dua syarat: tidak ada alternatif syariah yang sebanding dan dana tidak terlibat dalam investasi haram atau riba. Menurut Wahbah, maslahat harus bersifat haqiqiyah (benar) dan "ammah" (umum). Selain itu, harus tidak bertentangan dengan nash yang jelas (al-Zuhayli, 2002, hlm

Bahkan dalam situasi darurat atau keterpaksaan, DSN-MUI mengizinkan penggunaan jasa lembaga non-syariah selama transaksi tidak mengandung unsur riba dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Misalnya, DSN mengakui bahwa platform konvensional masih mendominasi sistem digital dalam Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Layanan Uang Elektronik Syariah. Namun, DSN tetap menjaga agar tidak terjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah (Rahman & Akbar, 2021).

Pendekatan maslahat mengatakan bahwa pemberian beasiswa melalui bank konvensional dapat dianggap sebagai rukhshah (keringanan hukum) jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak ada lembaga keuangan syariah lain yang dapat memenuhi kebutuhan semua penerima beasiswa.
2. Dana beasiswa tidak disimpan dalam bentuk instrumen berbunga atau deposito.
3. Bank hanya berfungsi sebagai penyalur dana, bukan pengelola investasi.
4. Untuk mencegah penyalahgunaan atau pengendapan dana yang tidak pantas, ada mekanisme kontrol dan audit.

bermanfaat ini menunjukkan bahwa fiqh Islam dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman selama tidak melanggar prinsip dasar. Dalam hal beasiswa, keuntungan pendidikan harus dimasukkan ke dalam konteks maqashid al-shariah yang lebih luas, yaitu mengurangi kesenjangan sosial, mendorong akses pendidikan yang adil, dan mendorong pembelajaran (Farook & Farooq, 2012).

Maslahat, bagaimanapun, tidak dapat digunakan sebagai alasan permanen. Solusi yang menguntungkan dalam jangka panjang harus ditujukan untuk mewujudkan sistem ideal yang benar-benar sesuai dengan syariah. Ini sesuai dengan kaidah "al-masyaqqah tajlib al-taysir" yang menyatakan bahwa kesulitan menghasilkan keringanan, tetapi keringanan tidak merupakan hukum utama. Oleh karena itu, keuntungan dari memberikan beasiswa melalui bank konvensional hanya berlaku selama belum ada sistem syariah yang setara atau cukup.

Oleh karena itu, penerapan konsep maslahat dalam pemberian beasiswa menunjukkan bahwa fiqh muamalah tidak bersifat kaku, tetapi mampu memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan dunia modern. Prinsip maslahat menjembatani nilai-nilai syariat dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang, selama tetap dalam batas-batas hukum Islam.

3. Analisis terhadap Akad Wakalah dan Praktik Penyaluran Beasiswa

Akad wakalah atau perwakilan dalam fiqh muamalah adalah salah satu instrumen hukum yang fleksibel dan banyak digunakan dalam praktik ekonomi kontemporer. Wakal adalah pelimpahan otoritas atau mandat seseorang kepada orang lain untuk mewakilinya dalam tindakan tertentu. Ini didefinisikan dalam terminologi. Konsep ini telah digunakan sejak awal Islam dan terus berkembang dalam berbagai bentuk transaksi, seperti manajemen keuangan dan perbankan (Abu Hafiza & Che Abdullah, 2019).

Menurut para ulama dari keempat mazhab, akad wakalah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun sahnya. Rukun wakalah terdiri dari pihak yang memberi kuasa (muwakkil), pihak yang menerima kuasa (wakil), objek kuasa (muwakkal bih), dan sighth atau ijab qabul. Salah satu syarat sahnya adalah bahwa tindakan yang diwakili harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak mengandung unsur haram, dan boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri (Musa, 2022).

Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, akad wakalah diizinkan karena adanya kebutuhan manusia terhadap bantuan pihak lain dalam urusan tertentu, terutama dalam kasus di mana pihak tersebut tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. "Wakalah disyariatkan karena kebutuhan, dan ia adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan selama tidak mengandung maksiat," kata Ibnu Qudamah. Teori ini memungkinkan penggunaan wakalah dalam berbagai aspek modern, seperti perbankan (Suri et al., 2022).

Menempatkan bank konvensional sebagai perwakilan dari lembaga pemberi beasiswa (baik lembaga zakat, lembaga filantropi, maupun pemerintah) dapat diterapkan dalam kasus penyaluran beasiswa. Dalam kasus ini, bank tidak berfungsi sebagai pemilik dana atau pengelola investasi; sebaliknya, mereka berfungsi sebagai agen penyaluran, atau disbursement, yang bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada penerima beasiswa sesuai dengan daftar dan aturan yang telah ditetapkan. Selama beberapa persyaratan terpenuhi, yaitu

1. Tujuan kontrak sederhana, yaitu hanya untuk menyediakan dana.
2. Tidak ada manfaat tambahan yang diambil dari dana yang dititipkan oleh bank.
3. Selama proses penyaluran, dana tidak diendapkan atau diinvestasikan dalam instrumen ribawi.
4. Ada kesepakatan tertulis yang menjelaskan fungsi dan batasan wakil bank (Nurhakim, 2020).

Namun, ada masalah nyata di lapangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pertama, bank konvensional sering mengenakan biaya administrasi atau layanan atas layanan penyaluran dana. Secara fiqh, pengambilan fee dalam akad wakalah diperbolehkan jika disepakati di awal dan sesuai dengan jasa riil yang diberikan (ujrah ma'lumah). Namun, jika fee tersebut dihitung berdasarkan persentase dari dana yang diberikan atau jika bank memanfaatkan dana sementara untuk investasi berbunga, maka akad tersebut dapat mengandung unsur haram (Islam, 2015).

Kedua, waktu pengiriman juga sangat penting. Jika penyaluran ditunda dan dana yang belum disalurkan disimpan dalam rekening berbunga atau diputar dalam investasi jangka pendek, maka terdapat risiko riba yang dapat mencemari dana beasiswa. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian harus secara tegas melarang dana digunakan untuk tujuan selain penyaluran dan mewajibkan bank untuk melakukan transfer segera setelah dana diterima dari muwakkil (Maraliza et al., 2024).

Beberapa fatwa saat ini menangani masalah seperti ini. Menurut Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), wakalah dengan lembaga keuangan diperbolehkan asalkan pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariah. DSN-MUI juga menganjurkan agar perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan mencakup klausul yang melarang pemanfaatan dana oleh wakil tanpa izin tertulis dari pemberi kuasa.

Sebagian besar lembaga keuangan syariah juga menggunakan model wakalah dalam transaksi investasi atau pembiayaan di seluruh dunia, seperti dalam wakalah bil ujah. Namun, mereka menerapkan aturan kehati-hatian yang ketat untuk mencegah wakalah berubah menjadi jenis perjanjian lain yang mengandung risiko syariah. Ini menunjukkan bahwa, dalam hal penyaluran dana sosial seperti beasiswa tetap, wakalah harus mempertimbangkan integritas dan kepatuhan pada prinsip fiqh muamalah (Mahyudin & Rahman, 2023).

Dari perspektif maqashid al-shariah, akad wakalah dapat berfungsi sebagai solusi fiqh yang memungkinkan implementasi program sosial tanpa melanggar larangan riba. Model ini dapat berfungsi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah, meskipun dalam situasi di mana sistem keuangan syariah tidak merata. Namun, hal ini harus diikuti dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi sehingga lembaga pemberi beasiswa dapat bekerja sama langsung dengan bank syariah atau lembaga keuangan lain yang sesuai dengan syariah di masa mendatang.

Oleh karena itu, hanya dapat dibenarkan secara fiqh untuk menggunakan akad wakalah dalam praktik penyaluran beasiswa melalui bank konvensional jika dilakukan dengan batasan yang ketat dan pengawasan syariah yang kuat. Lembaga pemberi beasiswa harus memastikan bahwa akad wakalah benar-benar dilaksanakan dengan akuntabilitas dan komitmen syar'i daripada hanya sebagai bentuk administratif.

Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa metode bank konvensional dapat digunakan untuk memberikan beasiswa melalui pendekatan maslahat dan akad wakalah, metode ini tidak dapat dibenarkan secara permanen. Menurut fiqh muamalah dan maqashid al-shariah, solusi ini bersifat darurat (tathbiq al-hajah atau darurat), dan hanya boleh digunakan ketika ada keterbatasan dan tidak ada opsi lain. Akibatnya, langkah-langkah strategis tetap diperlukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang sepenuhnya sesuai syariah dalam jangka panjang (Usman & Ab Rahman, 2021).

Meskipun mereka efektif secara teknis dan tersebar luas, bank konvensional masih menggunakan sistem berbasis bunga, yang secara fundamental bertentangan dengan undang-undang Islam yang melarang riba. Oleh karena itu, lembaga beasiswa yang didasarkan pada prinsip-prinsip

Islam harus segera membuat rencana untuk transisi bertahap menuju sistem yang sesuai dengan syariah. Ini dapat dimulai dengan bekerja sama dengan bank syariah untuk membuka rekening penyaluran dana atau bekerja sama untuk menggunakan instrumen keuangan syariah yang ditujukan untuk pembagian sosial, seperti rekening mudharabah atau akad wakalah bil ujah (Budimir, 2017).

Selain itu, munculnya layanan keuangan digital syariah menawarkan peluang besar untuk mempercepat proses pemberian beasiswa. Fintech syariah, dompet digital syariah, dan sistem QRIS halal telah berkembang menjadi alternatif kontemporer yang efektif sekaligus memenuhi persyaratan syariah. Sebagai bagian dari proses digitalisasi dan Islamisasi sistem keuangan, lembaga pemberi beasiswa, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus mulai bekerja sama dengan platform-platform ini. (Pfordten et al., 2021)

Pemberdayaan kelembagaan diperlukan untuk transisi ini, terutama di tingkat lembaga pendidikan Islam. Banyak institusi pendidikan Islam, khususnya di daerah terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam hal tata kelola keuangan, infrastruktur digital, dan sumber daya manusia yang memahami fiqh muamalah. Oleh karena itu, pergeseran ke keuangan syariah harus diiringi dengan penciptaan kemampuan. Ini dapat dicapai melalui pelatihan dalam pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, keterampilan digital, dan pelatihan audit syariah (Orgianus et al., 2024).

Pengelola lembaga pendidikan harus memahami fiqh muamalah, yang merupakan bagian penting dari proses ini. Untuk memastikan bahwa sistem penyaluran beasiswa tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga sah secara syar'i, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh akad-akad syariah, larangan riba, serta prinsip-prinsip seperti gharar, maysir, dan zalim. Dalam situasi seperti ini, partisipasi para akademisi, ulama fiqh kontemporer, dan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk mendukung perubahan ini (Malik & Syafaruddin, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bank konvensional dapat ditoleransi dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat yang ketat dan spesifik. Salah satu syarat utama adalah tidak adanya unsur riba dalam transaksi yang dilakukan, serta penggunaan akad wakalah atau perwakilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini didasarkan pada kaidah fikih yang membolehkan hal-hal terlarang dalam keadaan darurat (*al-darurat tubih al-mahzur*), namun tetap dengan batasan dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Meskipun demikian, solusi ini dipandang hanya bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan model ideal untuk sistem keuangan umat Islam dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat lembaga keuangan syariah yang mandiri, terpercaya, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim tanpa harus bergantung pada sistem konvensional yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hasil analisis ini dikontekstualisasikan, menunjukkan bahwa selain perubahan teknis, perubahan sistemik dan berkelanjutan juga diperlukan. Kebijakan negara juga harus terlibat dalam transformasi ini, terutama dalam mendorong lembaga keuangan syariah untuk masuk ke wilayah

yang belum terlayani dengan baik. Untuk mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif mendukung ekosistem pendidikan Islam yang bebas riba, pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), harus mengeluarkan regulasi dan insentif.

Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyediaan dana sosial dan beasiswa. Studi ini akan berfungsi sebagai dasar empiris untuk penyusunan kebijakan dan rekomendasi praktis bagi lembaga-lembaga yang tengah mempertimbangkan untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Oleh karena itu, temuan analisis ini tidak hanya menemukan masalah syariah dalam penggunaan bank konvensional, tetapi juga memberikan arahan strategis untuk solusi jangka panjang yang bergantung pada prinsip syariah, efisiensi manajemen, dan keadilan sosial. Untuk memberikan beasiswa, beralih ke sistem keuangan syariah adalah keharusan moral, spiritual, dan institusional. Ini bukan hanya tuntutan normatif. Ini adalah keharusan untuk membangun lingkungan pendidikan Islam yang berkah dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bank konvensional untuk memberikan beasiswa dapat melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, terutama dalam kasus di mana terlibat unsur riba, baik secara langsung maupun tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam situasi darurat yang ditandai dengan keterbatasan layanan keuangan syariah, penggunaan bank konvensional dapat diterima sebagai solusi sementara, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dalam kerangka manfaat yang dapat diukur. Selama batas-batas kewenangan jelas dan larangan penggunaan dana di luar fungsi distribusi, akad wakalah dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk keterlibatan pihak ketiga, termasuk bank konvensional, dalam proses penyaluran dana. Untuk menjaga kemurnian niat dan pelaksanaan akad tersebut, pengawasan syariah menjadi komponen yang tidak dapat dihindari.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan sistemik yang sangat diperlukan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat di bidang pendidikan. Perubahan ini akan mencakup pengembangan platform beasiswa yang tidak memiliki riba, meningkatkan pengetahuan pengelola pendidikan tentang fiqh muamalah, dan digitalisasi tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti juga menyarankan lembaga pemberi beasiswa, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk membangun kolaborasi strategis dengan bank syariah dan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi syariah (sharia fintech). Langkah-langkah ini diperlukan untuk menjamin bahwa dana pendidikan dikelola, didistribusikan, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Selain itu, lembaga pendidikan Islam harus lebih aktif terlibat dalam pembuatan peraturan penyaluran beasiswa agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan visi dan misi syariah mereka. Oleh karena itu, beasiswa bukan hanya membantu

mempromosikan kesetaraan pendidikan, tetapi juga membantu memperkuat keuangan dan spiritualitas institusi pendidikan Islam di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Secara khusus, penulis menghaturkan apresiasi kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para ahli dan narasumber yang telah memberikan pandangan dan referensi berharga dalam kajian fiqh muamalah terkait pendanaan beasiswa. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat ilmiah dan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

REFERENSI

- Budimir, N. (2017). Islamsko bankarstvo i modeli financiranja u poslovanju islamske banke. *Oeconomica Jadertina*, 6(2), 65–78. <https://doi.org/10.15291/oec.1344>
- Farook, S. Z., & Farooq, M. O. (2012). Shariah Governance for Islamic Finance: Challenges and Pragmatic Solutions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1813483>
- Islam, S. M. F. (2015). Islamic Banking: A True Alternative to Interest-Based Conventional Banking. In *International Scholar Journal of Accounting and Finance*, (Vol. 1, Issue 1, p. 8).
- Mahyudin, M. I., & Rahman, A. A. (2023). Peranan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan: Kajian Kes Di Bank Muamalat Malaysia Berhad The Role of Cash Waqf for Education: The Case Study of Bank Muamalat Malaysia Berhad. *Jurnal Syariah, Jil*, 31(2), 232–256. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol31no2.3>
- Malik, Z. A., & Syafaruddin, M. (2023). Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo). *Journal on Education*, 5(2), 4235–4247. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1139>
- Maraliza, H., Mu'in, F., & Febriati, N. (2024). Productive Zakat Scholarship of National Amil Zakat Agency of Bandar Lampung City in Improving Human Resources. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 12(01), 11–27. <https://doi.org/10.32332/nizham.v12i01.8949>
- Musa, F. (2022). Aspek-Aspek Finansial Pendidikan Islam. *EDU-RILIGLA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(2). <https://doi.org/10.47006/er.v5i2.12916>
- Nurhakim, H. Q. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.3689>
- Orgianus, Y., Lapalanti, F. R. I., Tarmizi, H., & Oemar, H. (2024). Optimizing scholarship distribution: a management information system approach. *Acta Logistica*, 11(2), 197–209. <https://doi.org/10.22306/AL.V11I2.497>
- Pfordten, N. E., Jafor Ali, Norhaila Sabli, M. K. U., & Bhuiyan, A. B. (2021). the Higher Education Financing Based on Islamic Shariah: an Unconventional Approach of Student Loan. *American Economic & Social Review*, 22–29. <https://doi.org/10.46281/aesr.v8i1.1551>
- Phalphele, P. J. (2011). *Islamic Banking-A Challenge for Conventional Banking*.
- Rafay, A., & Sadiq, R. (2015). Problems and issues in transformation from conventional banking to Islamic

- banking: Literature review for the need of a comprehensive framework for a smooth change. In *City University Research Journal* (Vol. 5, Issue 02, pp. 315–326).
- Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika Yang Dihadapi Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Tantangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Nazẖama: Journal of Management Education*, 1(1), 76. <https://doi.org/10.24252/jme.v1i1.25242>
- Salh, A. (2019). *Islamic Windows of the Conventional Banks: Challenges and Solutions*. <https://doi.org/10.23918/ilic2019.65>
- Shahzad, M. A., & Hameed, A. (2018). Islamic Banking Branches of Conventional Banks: An Analytical Review. In *Pakistan Journal of Islamic Research* (Vol. 19, Issue 2, pp. 43–65). <https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=2876234>
- Suri, A., Nasution, A. I. L., & Yanti, N. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Prestasi Tahun 2017-2020: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara. *MES Management Journal*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i1.45>
- Thamrin, D. A., & Athief, F. H. N. (2021). The Use Of Conventional Banks By Sharia Economic Law Students: Practice, Factors, And Laws. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 36–44. <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i2.9150>
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2021). Funding higher education through waqf: a lesson from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 409–424. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0200>
- Yusuf, M. (2023). Inovasi Teknologi Finansial (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan Islam. *Diksi: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, 2(2), 159–182. <https://doi.org/10.62719/diksi.v2i2.41>